

# ASURANSI DEPOSITO DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH BANK<sup>1</sup>

Oleh :

Josua Christofel Frantino Wagey<sup>2</sup>

Mario A. Gerungan<sup>3</sup>

Deine R. Ringkuangan<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asuransi deposito dalam melindungi kepentingan nasabah bank dan untuk mengkaji pelaksanaan asuransi deposito di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Asuransi deposito adalah benteng penting dalam sistem keuangan modern. Di Indonesia, keberadaan LPS telah memperkuat perlindungan nasabah dan menjaga stabilitas perbankan. Meski tidak sempurna, sistem ini telah terbukti efektif dalam mencegah krisis yang lebih besar. Ke depan, tantangan seperti literasi keuangan, pengawasan risiko, dan transparansi tetap harus ditangani agar sistem ini terus relevan dan efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat. Ke depan, perlu ada upaya berkelanjutan untuk memperbarui batas jaminan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, mempercepat mekanisme klaim, dan memperkuat pengawasan agar perlindungan terhadap nasabah menjadi semakin efektif. 2. Asuransi deposito di Indonesia melalui LPS telah menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas perbankan dan kepercayaan masyarakat. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, langkah-langkah penguatan terus dilakukan. Pelaksanaan asuransi deposito harus terus beradaptasi dengan perubahan ekonomi, teknologi, dan regulasi agar tetap efektif dalam melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Kata Kunci : *asuransi, deposito, nasabah bank*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Namun perkembangan aktivitas ekonomi tanpa keadilan hukum yang memadai, mendorong tampilnya berbagai bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh korporasi,

menabung adalah salah satu alat pencegah yang paling baik terhadap inflasi, dan pertanggungan jiwa dalam hal ini telah membuktikan jasanya yang tak ternilai. Pertanggungan itu tidak hanya menciptakan suatu cara menabung yang teratur, tetapi selain daripada itu, yang artinya lebih penting lagi uang yang ditanam dalam pertanggungan jiwa, tidak mudah diambil Kembali.<sup>5</sup>

Akan tetapi walaupun dana dari asuransi itu pentingnya bagi pembangunan, disamping asuransi itu sendiri dapat menjadi upaya dalam mengatasi risiko masyarakat, masih banyak hambatan- hambatan yang sedikitnya mengurangi perkembangannya. Oleh karena itu kecenderungan bahwa tingkat pendapatan masyarakat dan rendahnya kesadaran berasuransi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha asuransi, juga masalah kejujuran antara tertanggung (Nasabah) dengan penanggung sendiri akan sangat mempengaruhi masyarakat untuk berasuransi.

Namun seiring berjalanya waktu kini asuransi tidak hanya digunakan oleh pelaku usaha tetapi masyarakat umum juga menggunakan asuransi. Walaupun penggunaan asuransi di Indonesia masih rendah, yaitu sekitar 6,6% penduduk Indonesia yang memiliki asuransi jiwa.<sup>6</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan paket deregulasi di bidang asuransi untuk memberikan peluang-peluang dalam meningkatkan usahanya. Peluang-peluang itu antara lain pendirian perusahaan asuransi baru, usaha asuransi campuran, pemasaran polis-polis asuransi sesuai dengan kebutuhan, pembukaan kantor-kantor cabang baru sampai ke daerah-daerah.

Mengingat pentingnya upaya pemupukan dan penerahan dana masyarakat lewat asuransi serta dalam rangka upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah sendiri semakin banyak turut serta dalam usaha asuransi ini. Usaha asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut, pada umumnya lebih bersifat jaminan social dan wajib. Hal ini karena mengingat Indonesia sebagai negara yang salah satu tujuannya mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga turut campurnya dalam rangka meningkatkan, juga mencapai kesejahteraan masyarakat itu merupakan salah satu tugasnya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 21071101911

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ernest Runtukahu, 2012, "Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi Serta Penegakan Hukumnya", Lex Criemen Vol. 1 No. 3, hal. 1.

<sup>6</sup> <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01318956/index.html>, diakses pada tanggal Sabtu, 24 Mei 2024 Pukul 11.40.

Akan tetapi walaupun dana dari asuransi itu pentingnya bagi pembangunan, disamping asuransi itu sendiri dapat menjadi upaya dalam mengatasi risiko masyarakat, masih banyak hambatan-hambatan yang sedikitnya mengurangi perkembangannya. Hambatan-hambatan itu antara lain tingkat perekonomian dan pendapatan dari masyarakat kita yang masih rendah. Bagaimana orang dapat membayar premi apabila penghasilannya hanya cukup untuk membiayai kebutuhan pokoknya saja. Selanjutnya mengenai kesadaran berasuransi di Indonesia kini masih menunjukkan presentase kenaikan yang rendah dan bahkan tidak stabil. Lain halnya dengan di negara-negara maju.

Disamping adanya kecenderungan bahwa tingkat pendapatan masyarakat dan rendahnya kesadaran berasuransi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha asuransi, juga masalah kejujuran dari penanggung sendiri akan sangat mempengaruhi masyarakat untuk berasuransi. Hal ini karena orang tidak akan percaya atau segan untuk menutup asuransi apabila, misalnya penanggung mempersulit klaim, pelayanan penanggung yang kurang memuaskan.

Bank dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Usaha meningkatkan peran bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dana yang dititipkan masyarakat kepada bank, karena kegiatan bank dalam pengerahan dana masyarakat sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang menempatkan dananya.

Pengetahuan masyarakat, terutama masyarakat penyimpan dana dalam skala kecil (deposan kecil) mengenai kemampuan bank dalam mengelola sumber dana, biasanya sangat tergantung pada informasi yang diperoleh dari promosi bank atau isu-isu yang tersebar di masyarakat. Sedikit guncangan terhadap suatu bank akan menimbulkan dampak yang cukup berarti terhadap penarikan dana masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada suatu bank dapat menimbulkan penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat dan hal tersebut seringkali diikuti secara sistematis dengan penarikan dana masyarakat pada bank-bank lain. Hal yang mendasari tindakan masyarakat tersebut seringkali karena masyarakat terbawa arus penarikan dana dari perbankan untuk menyelamatkan dana yang dimiliki, dan tidak mau berspekulasi dengan membiarkan uangnya berada

lebih lama di bank. Hal-hal seperti itu sangat menakutkan bagi kalangan perbankan karena apabila masyarakat kehilangan kepercayaan pada bank akan sulit sekali mengembalikan kepercayaan tersebut.

Krisis di Indonesia yang diawali dengan krisis nilai tukar sejak Juli 1997 yang kemudian diikuti dengan munculnya pelbagai masalah internal perbankan yang selama ini tidak pernah muncul kepermukaan mengakibatkan rush besar-besaran atas dana masyarakat di bank-bank. Untuk mengurangi kepanikan masyarakat, Pemerintah mengambil sikap untuk menjamin dana simpanan masyarakat di bank-bank. Namun mengingat Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada bank sudah tidak cocok lagi dan selama ini belum berjalan, maka upaya yang diambil Pemerintah adalah dengan memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan bank melalui Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum; dan Keputusan Presiden No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR. Program penjaminan oleh Pemerintah tersebut meliputi penjaminan terhadap dana kreditur bank yang tercatat di *on balance sheet* bank maupun yang *off balance sheet* bank.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana asuransi deposito dalam melindungi kepentingan nasabah bank ?
2. Bagaimana pelaksanaan asuransi deposito di Indonesia ?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Asuransi Deposito Dalam Melindungi Kepentingan Nasabah Bank

Asuransi deposito merupakan salah satu alat untuk menstabilkan sistem perbankan.<sup>7</sup> Asuransi deposito adalah alat perlindungan nasabah untuk mempertahankan kepercayaan nasabah dalam sistem perbankan dan untuk memastikan adanya stabilitas keuangan. Dalam asuransi deposito risiko yang dipertanggungjawabkan adalah risiko kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya

<sup>7</sup> Said Kelana Asnawi, 2006, "Desain Premi dan Manfaat Asuransi Deposito", Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 11 No. 1, hal. 57.



kepada nasabah karena dicabut izinnya. Pencabutan izin didasarkan pada permasalahan kesehatan bank dan tingkat toleransi pengawas terhadap kondisi bank.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. LPS dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Fungsi dari LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Nasabah tidak dibebani biaya apapun. Bank tempat nasabah menyimpan dananya yang akan menanggung biaya penjaminan simpanan LPS. Sistem penentuan premi dibagi menjadi dua, yaitu *risk adjusted premium* dan *flat rate premium*.<sup>8</sup> LPS menerapkan *flat rate premium system* yaitu sistem pengenaan premi yang sama untuk setiap bank tanpa memperhitungkan perbedaan tingkat risiko masing-masing bank.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) ditentukan secara tegas dalam Bab II dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU LPS mengenai status LPS. Berdasarkan Pasal 2 UU LPS, ditentukan bahwa LPS adalah badan hukum yang bersifat independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam penjelasan UU LPS dinyatakan yang dimaksud dengan independensi bagi LPS mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, LPS tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah.

Mengingat bahwa kebijakan penjaminan dapat berdampak pada sektor perbankan dan fiskal maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang. Keberadaan wakil otoritas tersebut dimaksudkan untuk bersamasama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan pada sektor-sektor tersebut. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab dan kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun. Sebagai contoh dalam menyelesaikan tugas penanganan bank yang dicabut ijin usahanya, khususnya dalam rangka penjualan atau pengalihan aset bank

tersebut LPS tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak luar termasuk pemerintah.

Pasal 3 UU LPS menentukan bahwa LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan keputusan dewan komisioner. Pasal 1 Ayat (13) UU LPS menentukan bahwa dewan Komisiner adalah organ tertinggi dari LPS. Sebagai lembaga yang berstatus badan hukum maka LPS harus memenuhi syarat atau kriteria badan hukum yang ditetapkan berdasarkan doktrin ilmu hukum sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Memiliki Kekayaan sendiri

Badan hukum merupakan pendukung kewajiban dan hak sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung kewajiban dan hak, dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu, dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. Dalam anggaran dasar biasanya ditentukan jumlah dan rupa kekayaan badan hukum. Kekayaan badan hukum ini terpisah dari kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya dan ini ditentukan secara tegas dalam anggaran dasar dan dicatat dalam pembukuan Perusahaan.

2. Diwakili Oleh Pengurus

Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum. Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan badan hukum, bukan atas nama pribadi pengurus. Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan pengurus adalah kewajiban badan hukum, yang dibebankan pada harta kekayaan badan hukum. Sebaliknya pula, segala hak yang diperoleh dari perbuatan pengurus adalah hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan hukum.

3. Anggaran Dasar Disahkan oleh Pemerintah

Anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari Menteri. Pengesahan oleh Menteri merupakan pembenaran bahwa anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan tidak bertentangan

<sup>8</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, "Analisis Stabilitas dan Sistem Perbankan", LPS, Jakarta.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, "Hukum Perusahaan Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 101-102.

dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Di samping itu pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dibuktikan dalam pengaturan LPS telah ditentukan bahwa LPS sebagai badan hukum memenuhi kriteria ketiga badan hukum berupa anggaran dasar yang disetujui oleh pemerintah. Sebagai lembaga yang berstatus badan hukum dan dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan penjaminan terhadap simpanan nasabah bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), maka terhadap LPS diberikan fungsi, tugas dan wewenang yang telah diatur dalam UU LPS.

LPS melaksanakan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik yang telah diputuskan oleh Komite Koordinasi. Pasal 1 Ayat (9) menyatakan bahwa Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan LPS yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditenggarai berdampak sistemik.<sup>10</sup>

Penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik sesuai Pasal 22 UU LPS dilakukan dengan cara penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank gagal dimakud. Sedangkan Penyelesaian bank gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikut sertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikut sertakan pemegang saham lama. Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank gagal ditetapkan oleh LPS, dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan terhadap bank gagal yang dimaksud. LPS melakukan perhitungan atas perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan terhadap bank gagal sebagaimana dimaksud. Perkiraan biaya untuk melakukan penyelamatan bank gagal sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Pasal 23 yaitu meliputi penambahan modal sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan

tingkat likuiditas. Perkiraan biaya tersebut juga harus memperhitungkan biaya pembayaran simpanan nasabah yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan pesangon pegawai dan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya.

Apabila suatu saat terjadi merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, maka hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Adanya resiko besar yang terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot, maka tidak berlebihan apabila usaha perlindungan bagi para nasabah yang telah menyimpan dananya pada lembaga perbankan mendapat perhatian yang khusus dengan lahirnya UU LPS.

Perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam bertransaksi dengan baik, khususnya nasabah penyimpan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum mendapatkan tempat yang memadai. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak mengatur secara langsung perlindungan bagi nasabah. Dalam Bab V Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), yang mengatur mengenai ketentuan pembinaan dan pengawasan bank, memberikan konsekuensi bagi Bank Indonesia untuk lebih efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank.<sup>11</sup>

Sebagai lembaga pembina dan pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peran yang besar dalam upaya melindungi dan menjamin agar nasabah bank tidak mengalami kerugian akibat pengelolaan manajemen bank yang salah. Bank Indonesia wajib aktif melakukan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan oleh seluruh bank yang ada di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik merupakan langkah pencegahan (preventif) dalam mengurangi kasus-kasus yang menimpa nasabah akibat tindakan yang salah dari bank.

Ketidaktegasan perlindungan hukum terhadap nasabah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, maka mengharuskan pembinaan dan pengawasan bank merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh Bank Indonesia secara berkesinambungan. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), berupaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian

<sup>10</sup> Rilda Muniarti, 2013, "Perlindungan Hukum Atas Dana Nasabah Pada Bank Melalui Lembaga Penjamin Simpanan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 3, hal. 309.

<sup>11</sup> Rilda Muniarti, *op.cit.* hal. 312.



hukum bagi nasabah penyimpan dana, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa perbankan dan dapat mengurangi resiko yang membebani anggaran negara. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pasal 8 UU LPS merupakan ketentuan yang memberikan kewajiban kepada setiap bank yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menjadi peserta penjaminan.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada nasabah atas simpanannya pada bank melalui LPS adalah merupakan wujud dari fungsi LPS. LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Untuk itu, melalui ketentuan UU LPS dan fungsi serta tugas LPS nasabah memperoleh perlindungan hukum atas simpanan dana pada bank. Pengaturan UU LPS yang berkaitan dengan bentuk simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu (Pasal 10 UU LPS). Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU LPS tersebut, maka simpanan yang dijamin LPS adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
2. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi: giro, berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan prinsip mudharabah muthlaqah atau muqayyadah yang risikonya oleh bank, deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank, dan/atau;
3. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain;
4. Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank;
5. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*).

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan apabila bank dilikuidasi. Di Indonesia,

hingga saat ini ketentuan perundang-undangan belum jelas memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana apabila bank dilikuidasi. Hanya melalui Keppres No. 26 Tahun 1998, pemerintah menyatakan menjamin dana nasabah.

Melihat kondisi perekonomian Indonesia, Bank Indonesia pun belum mengadakan *Deposit Insurance Scheme* sebagaimana yang ada di luar negeri, sekalipun hal tersebut telah dibervkan indikasinya dari dasar hukumnya. Asuransi Deposito di Indonesia belum terwujud disebabkan karena usul agar di Indonesia diberlakukan bentuk perlindungan bagi nasabah penyimpan dana berupa asuransi deposito belum berhasil sampai saat ini, demikian banyak yang pro terhadap usul ini tetapi demikian banyak pula yang kontra.<sup>13</sup>

Kaitan tersebut agar dikemudian hari kepentingan nasabah penyimpan dana mendapat perlindungan hukum, menurut analisis penulis, dapat dikemukakan, pada waktunya nanti dalam rangka menampung usul-usul masyarakat, maka hendaknya kesempatan itu digunakan pula untuk memasukkan ketetapan yang menentukan bahwa hak nasabah penyimpan dana dalam hal suatu bank mengalami likuidasi adalah hak utama. Kiranya segera dipertimbangkan untuk membentuk suatu lembaga asuransi deposito sesuai dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban bank umum, Apabila nantinya hak nasabah penyimpan dana telah secara eksplisit ditentukan sebagai hak utama oleh undang-undang, maka skim asuransi deposito tidak perlu ditiadakan. Hak utama nasabah penyimpan dana dan skim asuransi deposito tersebut dapat berjalan bersama untuk lebih memantapkan kepercayaan masyarakat terhadap bank untuk bersedia menyimpan dana di bank. Apabila nantinya terjadi likuidasi atas suatu bank, maka lembaga asuransi deposito yang dimaksud akan mengambil alih kedudukan nasabah penyimpan dana setelah lembaga itu membayar ganti kerugian kepada nasabah penyimpan dana dimaksud berdasarkan ketentuan lembaga subrogasi sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Pendirian lembaga tersebut perlu dihindari agar lembaga tidak dijadikan perlindungan bagi bankir yang tidak profesional dalam mengelola bank. Sehubungan dengan hal ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, pembina dan pengawas

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, 2010, "Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan", Sinar Grafika, Jakarta, hal. 68-70.

<sup>13</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1997, "Jaminan Hukum yang Diberikan Oleh Bank Terhadap Keamanan Simpanan Nasabah", Makalah dibawakan dalam Seminar tentang Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI di Jakarta, hal. 21.

perbankan, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyeleksi calon pimpinan bank. Mengenai besarnya premi bagi setiap anggota bank, sebaiknya dikaitkan dengan situasi/kondisi moneter. Apabila kondisi moneter stabil, besarnya premi asuransi relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi moneter yang labil. Juga perlu dilihat dengan modal yang dimiliki, jika pemupukan modal kecil, premi sebaiknya lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar tingkat solvabilitasnya lebih terjamin seandainya pada awal pendiriannya terjadi tuntutan ganti rugi karena banyak bank yang "colaps" dan lembaga tersebut dapat mengganti dana masyarakat. Sedang jumlah simpanan yang dijamin, sebaiknya dikaitkan dengan jumlah pemupukan modal lembaga tersebut, artinya apabila jumlah modal semakin lama semakin besar, maka jumlah simpanan yang dijamin semakin besar, demikian pula simpanan yang perlu dilindungi. Suatu hal yang patut dicatat dalam pendirian asuransi deposito ini, pendirian tersebut tidak mengurangi tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pertanggungjawaban bank terhadap nasabah. Peraturan perundang-undangan lain tetap diberlakukan. Hal ini dimaksudkan agar lembaga perbankan dalam melakukan operasionalnya tetap memperhatikan prinsip perbankan yang sehat dan terpercaya.

Bentuk perlindungan bagi nasabah penyimpanan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan suatu bank, dapat diberikan melalui deposit insurance scheme atau skim asuransi deposito yang diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat, kemudian diikuti Inggris, Kanada, Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Portugis dan beberapa negara lain. Diperkenalkannya asuransi deposito di Amerika Serikat berpangkal dari keruntuhan stock market Amerika Serikat pada 1929 dan great depression yang kemudian mengikutinya. Kejadian tersebut telah melahirkan seperangkat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melibatkan pemerintah federal agar berperan lebih aktif daripada sebelumnya dalam mengelola ekonomi negara. Di antara peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Perbankan 1933 yang diberlakukan setelah ditutupnya kurang lebih 9.000 bank diantara tahun 1929-1933.<sup>14</sup> Penutupan begitu banyak bank itu, tentu saja, sangat merugikan nasabah-nasabah penyimpan dana dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para nasabah penyimpan

dana yang kecil-kecil. Maka dengan undang-undang tersebut telah diciptakan suatu sistem asuransi deposito dan diperkenalkannya lembaga asuransi deposito, yang dinamakan *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC).<sup>15</sup>

Asuransi deposito telah merupakan suatu unsur yang penting dari sistem perbankan Amerika Serikat sejak *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) diadakan setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan Amerika Serikat (*US Banking Act 1933*). Tidak semua nasabah memang dapat dilindungi, tetapi hanya nasabah dengan jumlah simpanan yang tidak melebihi jumlah tertentu. Pertama kali, lembaga tersebut menetapkan batas jumlahnya US\$ 2.500 per nasabah, dan menaikkannya menjadi US\$ 5.000 per nasabah, dewasa ini jumlahnya telah dinaikkan menjadi US\$100.000. Bank-bank anggota FDIC membayar suatu premi asuransi kepada FDIC, yang kemudian menggunakan dana premi itu untuk membeli efek-efek (*securities*) yang memberikan pendapatan yang besar. Skim asuransi deposito telah didirikan dengan maksud untuk melindungi para nasabah penyimpan dana yang kecil-kecil dan menengah, sehingga jika terjadi kepanikan, mereka tidak melakukan rush ke perbankan yang akan menyebabkan perbankan ambruk. Rush biasanya terjadi karena para penyimpan dana kecil-kecil dan bisnis menengah mengambil prakarsa untuk melakukan penarikan dana, karena tidak memperoleh informasi yang rinci mengenai kualitas bank yang bersangkutan. Namun, penarikan dana secara besar-besaran yang dilakukan oleh para nasabah penyimpan dana besar bukan mustahil dapat juga terjadi, sehingga menyebabkan bank sebesar *Continental Illinois Bank* ambruk dalam hitungan hari. Pendirian skim asuransi deposito di negara-negara lain telah diilhami oleh skim asuransi deposito di Amerika itu. Usulan agar di Indonesia diberlakukan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana berupa asuransi deposito, belum juga berhasil.

Hubungannya dengan perlindungan kepentingan-kepentingan nasabah dalam kegiatan bank di bidang liabilities di Indonesia; kiranya perlu dipikirkan pembentukan suatu lembaga yang dapat menjamin bahwa dana nasabah yang disimpan pada bank terjamin pengembaliannya. Apabila suatu bank dilikuidasi, maka nasabah akan memperoleh penggantian dananya dari lembaga penjamin dimaksud. Apabila dilihat dari segi praktisnya, pembentukan lembaga seperti FDIC mempunyai beberapa permasalahan; antara lain, pemerintah harus menyediakan dana yang cukup besar untuk menopang badan ini;

<sup>14</sup> Bambang Setijoprodjo, 1994, "*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank*", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, hal. 56.

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 60.



sedangkan pihak swasta belum tentu berkeinginan membentuknya. Di samping itu, manajemen bank yang mempunyai iktikad tidak baik, dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

Sistem perbankan berfungsi sebagai fondasi utama dalam perekonomian modern. Di dalamnya, kepercayaan publik adalah kunci. Tanpa kepercayaan, masyarakat enggan menaruh uangnya di bank, dan sirkulasi dana dalam perekonomian terganggu. Salah satu instrumen penting yang menjaga kepercayaan ini adalah *asuransi deposito*. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang memastikan bahwa dana masyarakat tetap aman meskipun bank mengalami kebangkrutan. Esai ini akan membahas bagaimana asuransi deposito berperan dalam melindungi kepentingan nasabah bank, baik dari sisi hukum, ekonomi, hingga psikologis.

Asuransi deposito adalah mekanisme proteksi terhadap dana nasabah yang disimpan di bank. Jika bank tempat nasabah menyimpan dana mengalami kegagalan (gagal bayar atau bangkrut), maka dana nasabah akan diganti oleh lembaga penjamin, sampai batas tertentu. Di Indonesia, sesuai dengan Peraturan LPS No. 1 Tahun 2023, simpanan yang dijamin adalah maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank, dengan syarat tertentu dipenuhi seperti bunga simpanan tidak melebihi tingkat yang dijamin dan pencatatan yang sah di sistem bank.<sup>16</sup>

Peran utama dari asuransi deposito adalah memberikan rasa aman kepada nasabah. Ini penting karena sektor keuangan sangat sensitif terhadap kepercayaan. Dalam sistem tanpa jaminan seperti ini, risiko *bank run* yaitu kepanikan massal nasabah yang menarik dananya secara bersamaan menjadi tinggi. Contoh nyata bisa dilihat dalam krisis keuangan 1998, ketika ribuan nasabah menarik dananya dari bank, memperparah kondisi ekonomi nasional.

Perbankan bekerja dengan sistem kepercayaan. Bank tidak menyimpan seluruh dana nasabah secara fisik, tapi memutarnya dalam bentuk pinjaman dan investasi. Artinya, jika terlalu banyak nasabah menarik uangnya dalam waktu singkat, bank akan kehabisan likuiditas. Ini bisa memicu kegagalan bank meskipun secara fundamental sehat.

Asuransi deposito memutus potensi efek domino dari kegagalan satu bank ke bank lainnya. Dengan adanya jaminan dari LPS, nasabah tidak merasa perlu terburuburu menarik dana saat mendengar kabar buruk tentang bank tempat

mereka menyimpan uang. Hal ini menstabilkan sistem dan menjaga kepercayaan publik secara kolektif.

Tidak semua nasabah memiliki kapasitas untuk menilai kesehatan keuangan sebuah bank. Kebanyakan hanya mencari bank dengan bunga tinggi atau lokasi yang nyaman. Dalam kondisi seperti ini, asuransi deposito bertindak sebagai bentuk perlindungan konsumen, memastikan masyarakat awam tidak kehilangan seluruh dananya hanya karena mempercayai bank yang salah.

Ini menjadi penting dalam konteks inklusi keuangan. Pemerintah mendorong masyarakat, terutama yang belum memiliki akses layanan keuangan, untuk menggunakan produk perbankan. Asuransi deposito memberikan jaminan dasar bahwa uang mereka tidak akan hilang, mendorong lebih banyak orang menabung di bank daripada menyimpannya secara fisik.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia berdiri sejak 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. LPS tidak hanya menjamin simpanan, tetapi juga berwenang melakukan resolusi terhadap bank gagal, termasuk likuidasi dan penyelamatan melalui resolusi non-likuidasi. Ini berarti LPS juga menjaga stabilitas sektor keuangan nasional. LPS mengumpulkan premi dari bank peserta sebagai dana jaminan. Dengan kata lain, sistem ini menggunakan prinsip *risk pooling*, di mana risiko kerugian dibagi secara kolektif. Premi yang dibayar oleh bank dihitung berdasarkan tingkat risiko masing-masing institusi, mendorong manajemen risiko yang lebih baik di kalangan bank.<sup>17</sup>

Meskipun bermanfaat, asuransi deposito bukan tanpa kelemahan. Pertama, ada batas maksimal jaminan. Jika nasabah menyimpan dana melebihi batas Rp2 miliar, sisanya berpotensi hilang jika bank gagal. Ini menjadi perhatian terutama bagi nasabah besar atau korporasi. Kedua, ada risiko *moral hazard*. Bank mungkin mengambil risiko berlebihan karena tahu simpanan nasabah dijamin. Nasabah juga bisa menjadi terlalu santai dalam memilih bank, tidak peduli pada risiko karena merasa “uang akan diganti”. Untuk itu, regulasi yang ketat dan transparansi publik terhadap kondisi bank menjadi penting sebagai pengimbang. Ketiga, kecepatan dalam pembayaran klaim menjadi tantangan teknis. Dalam beberapa kasus internasional, proses klaim bisa memakan waktu berbulan-bulan, menciptakan ketidakpastian bagi nasabah. LPS Indonesia mengklaim mampu membayar

<sup>16</sup> LPS, 2023, “Peraturan LPS No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan”. Jakarta.

<sup>17</sup> <https://www.lps.go.id> diakses 25 April 2025, Pukul 15.00 WITA.

klaim dalam waktu 90 hari kerja sejak izin bank dicabut, namun dalam praktiknya bisa berbeda tergantung kompleksitas kasus.<sup>18</sup>

Agar perlindungan berjalan optimal, nasabah juga harus paham syarat dan ketentuan jaminan simpanan. Tidak semua simpanan otomatis dijamin. Contohnya, jika suku bunga simpanan melebihi suku bunga penjaminan LPS, maka simpanan tersebut tidak dijamin. Edukasi kepada masyarakat menjadi penting agar tidak terjadi salah paham dan menurunnya kepercayaan saat terjadi krisis. Program edukasi publik seperti kampanye “3T” dari LPS “*Tercatat, Tingkat bunga tidak melebihi tingkat penjaminan, dan Tidak menyebabkan bank gagal*” adalah langkah strategis yang perlu terus diperluas.<sup>19</sup>

Asuransi deposito adalah benteng penting dalam sistem keuangan modern. Di Indonesia, keberadaan LPS telah memperkuat perlindungan nasabah dan menjaga stabilitas perbankan. Meski tidak sempurna, sistem ini telah terbukti efektif dalam mencegah krisis yang lebih besar. Ke depan, tantangan seperti literasi keuangan, pengawasan risiko, dan transparansi tetap harus ditangani agar sistem ini terus relevan dan efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat. Asuransi deposito berperan vital dalam melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan memberikan jaminan atas simpanan masyarakat, lembaga seperti LPS mencegah terjadinya kepanikan massal dan memperkuat kepercayaan terhadap perbankan. Meskipun tantangan seperti risiko moral hazard dan keterbatasan batas jaminan masih ada, manfaat dari sistem ini jauh lebih besar daripada risikonya. Ke depan, perlu ada upaya berkelanjutan untuk memperbarui batas jaminan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, mempercepat mekanisme klaim, dan memperkuat pengawasan agar perlindungan terhadap nasabah menjadi semakin efektif.

## B. Pelaksanaan Asuransi Deposito Di Indonesia

Asuransi deposito di Indonesia merupakan sistem penjaminan simpanan nasabah bank yang dikelola oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sistem ini bertujuan melindungi nasabah bank dan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. LPS menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu, saat ini sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank, mencakup berbagai bentuk simpanan termasuk tabungan, deposito, dan giro.

Proses klaim simpanan terjamin telah dibuat sistematis dengan verifikasi yang ketat, dan LPS terus mengembangkan mandatnya, termasuk dengan penambahan fungsi penjaminan polis asuransi berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga independen yang dibentuk pada 22 September 2005 melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004. LPS memiliki dua fungsi utama yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Pembentukan LPS menjadi penting dalam struktur sistem keuangan Indonesia untuk memastikan keamanan dana nasabah dan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. LPS menjamin berbagai bentuk simpanan nasabah bank yang mencakup tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu<sup>20</sup>. Penjaminan ini tidak terbatas hanya pada bank konvensional tetapi juga mencakup bank syariah, dimana LPS menjamin simpanan dalam bentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa penjaminan simpanan di Indonesia telah mempertimbangkan keberagaman produk perbankan yang tersedia di pasar.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua produk perbankan dikategorikan sebagai simpanan yang dijamin. Misalnya, dana transfer dan inkaso tidak termasuk dalam cakupan penjaminan LPS. Namun demikian, transfer keluar yang berasal dari simpanan nasabah dan belum keluar dari bank masih diperlakukan sebagai simpanan terjamin, begitu juga dengan transfer masuk yang telah diterima bank untuk kepentingan nasabah.<sup>52</sup>

Sejak 13 Oktober 2008, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS ditetapkan paling tinggi sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank. Jika seorang nasabah memiliki beberapa rekening pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, seluruh saldo rekening tersebut akan dijumlahkan. Nilai simpanan yang dijamin ini meliputi pokok ditambah bunga untuk bank konvensional, atau pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah.

Stabilitas sistem perbankan merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan diperkuat melalui mekanisme asuransi deposito. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

<sup>18</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2022, “*Statistik Perbankan Indonesia*”.

<sup>19</sup> LPS, 2021, Kampanye Edukasi 3T: “*Tercatat, Tingkat Bunga, dan Tidak menyebabkan Bank Gagal*”.

<sup>20</sup> <https://lps.go.id/faq/> diakses 24 April 2025, Pukul 18.00 WITA. <sup>52</sup> *Ibid*.



dibentuk sebagai pelaksana asuransi deposito, dengan tujuan melindungi simpanan nasabah serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Esai ini membahas pelaksanaan asuransi deposito di Indonesia, meliputi dasar hukum, mekanisme kerja, tantangan, dan prospeknya di masa depan.

LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>21</sup> Tujuan utamanya adalah memberikan jaminan atas simpanan nasabah perbankan dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangan yang dimiliki. Keberadaan LPS di Indonesia tidak terlepas dari pengalaman krisis moneter 1997-1998, yang menunjukkan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dalam praktiknya, LPS memiliki dua fungsi utama: menjamin simpanan dan melakukan resolusi bank. Sebelum pembentukan LPS, skema penjaminan yang berlaku bersifat *blanket guarantee*, yaitu seluruh kewajiban perbankan dijamin oleh pemerintah tanpa batasan. Skema ini kemudian digantikan oleh *limited guarantee* melalui pembentukan LPS, yang lebih terstruktur dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan asuransi deposito di Indonesia diatur sedemikian rupa untuk memastikan perlindungan terhadap nasabah. LPS menjamin simpanan hingga batas Rp2 miliar per nasabah per bank.<sup>22</sup> Bentuk simpanan yang dijamin meliputi tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengannya.

Setiap bank wajib menjadi peserta penjaminan LPS dan membayar premi penjaminan berdasarkan total simpanan yang dimiliki. LPS secara berkala memantau kesehatan bank peserta untuk mendeteksi potensi kegagalan lebih dini. Jika sebuah bank dinyatakan gagal dan izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS akan segera mengumumkan daftar nasabah yang simpanannya dijamin dan melakukan pembayaran klaim. Proses verifikasi, validasi data nasabah, serta pembayaran klaim harus diselesaikan dalam waktu paling lama 90 hari kerja setelah izin usaha bank dicabut.

Pelaksanaan ini dilengkapi dengan prinsip kehati-hatian, yakni simpanan yang dijamin hanya yang memenuhi syarat tertentu seperti tercatat secara sah dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi suku bunga penjaminan, dan tidak terkait dengan tindakan fraud. Dalam praktiknya, jika terjadi krisis sistemik, LPS dapat

menjalankan berbagai opsi resolusi bank, seperti penyelamatan melalui akuisisi, pembentukan bank perantara, atau likuidasi.

Pelaksanaan asuransi deposito di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Pertama, tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah, menyebabkan ketidakpahaman terhadap mekanisme penjaminan. Kedua, risiko sistemik dapat memperparah situasi jika terjadi ketidakstabilan sektor perbankan secara luas. Ketiga, koordinasi antara LPS, OJK, dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat agar mampu merespons krisis dengan cepat. Terakhir, ketersediaan dana LPS harus terus dijaga untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar dalam situasi luar biasa.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan asuransi deposito di Indonesia. LPS menerapkan skema premi berbasis risiko (*risk-based premium*) untuk mendorong manajemen risiko yang lebih baik di bank peserta.<sup>23,24</sup> LPS juga mewajibkan bank-bank sistemik untuk menyusun rencana resolusi agar jika terjadi kegagalan, proses penyelesaian dapat berjalan cepat dan minim dampak. Selain itu, kampanye edukasi publik terus digencarkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai asuransi deposito.

Keberadaan asuransi deposito telah meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana di perbankan. Ini berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Di sisi lain, pembatasan jumlah simpanan yang dijamin berfungsi mengurangi moral hazard baik dari sisi nasabah maupun perbankan.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, *Federal Deposit Insurance*

*Corporation* (FDIC) menjamin simpanan hingga USD250.000 per deposan per bank.<sup>25</sup> Di Eropa, terdapat *European Deposit Insurance Scheme* yang sedang dalam pengembangan. Batas jaminan simpanan Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya.

Asuransi deposito di Indonesia melalui LPS telah menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas perbankan dan kepercayaan masyarakat. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, langkah-langkah penguatan terus dilakukan. Pelaksanaan asuransi deposito harus terus beradaptasi dengan perubahan ekonomi, teknologi, dan regulasi agar tetap efektif dalam melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

<sup>22</sup> <https://www.lps.go.id> diakses 20 April 2025, Pukul 15.00 WITA.

<sup>23</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan OJK tentang Penanganan Bank Sistemik", POJK No.

<sup>24</sup> /POJK.03/2017.

<sup>25</sup> <https://www.fdic.gov> Diakses 20 April 2025, Pukul 17.00 WITA.

keuangan nasional. Peningkatan literasi, adaptasi terhadap inovasi keuangan, serta penguatan sinergi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan asuransi deposito di masa depan. Pelaksanaan asuransi deposito di Indonesia berjalan melalui mekanisme keanggotaan wajib, pembayaran premi, pemantauan bank, pembayaran klaim, serta resolusi atau likuidasi bank gagal. Walaupun dihadapkan pada sejumlah tantangan, pelaksanaan ini telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Asuransi deposito adalah benteng penting dalam sistem keuangan modern. Di Indonesia, keberadaan LPS telah memperkuat perlindungan nasabah dan menjaga stabilitas perbankan. Meski tidak sempurna, sistem ini telah terbukti efektif dalam mencegah krisis yang lebih besar. Ke depan, tantangan seperti literasi keuangan, pengawasan risiko, dan transparansi tetap harus ditangani agar sistem ini terus relevan dan efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat. Ke depan, perlu ada upaya berkelanjutan untuk memperbarui batas jaminan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, mempercepat mekanisme klaim, dan memperkuat pengawasan agar perlindungan terhadap nasabah menjadi semakin efektif.
2. Asuransi deposito di Indonesia melalui LPS telah menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas perbankan dan kepercayaan masyarakat. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, langkah-langkah penguatan terus dilakukan. Pelaksanaan asuransi deposito harus terus beradaptasi dengan perubahan ekonomi, teknologi, dan regulasi agar tetap efektif dalam melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Peningkatan literasi, adaptasi terhadap inovasi keuangan, serta penguatan sinergi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan asuransi deposito di masa depan.

### B. Saran

1. Untuk memperkuat perlindungan terhadap nasabah dan meningkatkan efektivitas asuransi deposito, beberapa langkah perlu dipertimbangkan. Dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, batas jaminan Rp2 miliar perlu ditinjau secara berkala agar tetap relevan dan mencakup mayoritas simpanan

masyarakat. LPS dan otoritas terkait perlu memperluas program literasi keuangan, tidak hanya di kota besar, tapi juga ke daerah-daerah, dengan fokus pada pentingnya syarat-syarat penjaminan. Walaupun target pembayaran klaim 90 hari sudah baik, mempercepat proses ini akan meningkatkan rasa aman nasabah, terutama dalam situasi darurat. Untuk mengurangi risiko moral hazard, bank-bank harus diawasi ketat soal praktik pengelolaan risiko, khususnya bank yang menawarkan suku bunga tinggi di atas rata-rata pasar. Walaupun dihadapkan pada sejumlah tantangan, pelaksanaan ini telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

2. Untuk memperkuat pelaksanaan asuransi deposito di Indonesia, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan. Pertama, peningkatan literasi keuangan masyarakat harus menjadi prioritas utama agar nasabah memahami hak dan batasan penjaminan simpanan. Kedua, perluasan cakupan asuransi terhadap produk simpanan baru dari bank digital dan fintech harus segera diatur untuk melindungi nasabah dalam ekosistem keuangan digital. Ketiga, LPS perlu memperkuat cadangan dana melalui diversifikasi sumber pembiayaan untuk mengantisipasi kemungkinan krisis besar. Terakhir, koordinasi antar lembaga pengawas perlu ditingkatkan melalui pembentukan mekanisme respons krisis yang terintegrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*, Jakarta: PT. Pradya Paramitya, 2014, hlm 6
- Alston, P. 2020, *"The Effective Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights"*, NYU LAW, New York.
- Anwari, A. 1979. *"Praktek Perbankan (Deposito Berjangka)"*, PT. Balai Aksara, Jakarta.
- Bako, R.S.H. 1995. *"Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barneveld, H.V. 1980. *"Pengetahuan Umum Asuransi"*, terjemahan Noehar Moerasad, Bharata, Jakarta.
- Hadjon, P. M. 1987. *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia"*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 7.



- Huyasro & Anwari, A. 1983. *"Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda"*, Balai Aksara, Jakarta.
- Kasmir. 2004. *"Pemasaran Bank"*, Kencana, Jakarta.
- Kasmir. 2008. *"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Khairandy, R. 2004. *"Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak"*, Cet-2, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2010, hlm. 68
- Lester, A. 2009. *"Human Rights Law and Practice"*, Oxford University Press.
- Marzuki, P.M. 2011. *"Penelitian Hukum"*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Muhammad, A. 2010. *"Hukum Perusahaan Indonesia"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purba, R. 1997. *"Mengenai Asuransi Angkutan Darat dan Udara"*, Djambatan, Jakarta.
- Rahardjo, S. 2000. *"Ilmu Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sastrawidjaja, M.S. & Endang. 1997. *"Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung asuransi Deposito Usaha Perasuransian"*, Alumni, Bandung.
- Setijoprodjo, B. 1994. *"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.
- Setiono. 2004. *"Rule of Law (Supremasi Hukum)"*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Siamat, D. 2005. *"Manajemen Lembaga Keuangan"*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Simanjuntak, E.P. 1990. *Hukum Pertanggungan Pokok-pokok pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.*
- Simanjuntak, E.P. 1997. *"Jaminan Hukum yang Diberikan Oleh Bank Terhadap Keamanan Simpanan Nasabah"*, Makalah dibawakan dalam Seminar tentang Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah, diselenggarakan oleh Badan
- Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI di Jakarta.
- Soekanto, S. 1986. *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI-Press, Jakarta.
- Sutedi, A. 2010. *"Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 2003

## Jurnal

- Asnawi, S. K. 2006. *"Desain Premi dan Manfaat Asuransi Deposito"*, Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 11 No. 1.
- Muniarti, R. 2013. *"Perlindungan Hukum Atas Dana Nasabah Pada Bank Melalui Lembaga Penjamin Simpanan"*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 3.
- Runtukahu, E. 2012. *"Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi Serta Penegakan Hukumnya"*, Lex Criemen Vol. 1 No. 3.

## Sumber-Sumber Lain

- <https://lps.go.id/faq/> <https://www.fdic.gov>
- <https://www.lps.go.id>
- <https://www.ocbc.id/article/2023/07/13/batas-penjaminan-lps> <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01318956/index.html>
- Lembaga Penjamin Simpanan, *"Analisis Stabilitas dan Sistem Perbankan"*, LPS, Jakarta.
- LPS, 2021, Kampanye Edukasi 3T: *"Tercatat, Tingkat Bunga, dan Tidak menyebabkan Bank Gagal"*.
- LPS, 2023, *"Peraturan LPS No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan"*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, *"Peraturan OJK tentang Penanganan Bank Sistemik"*, POJK No. 14/POJK.03/2017.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2022, *"Statistik Perbankan Indonesia"*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Bank.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.